

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 475 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR.

- Menimbang : a. bahwa sengketa tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas;
 - b. bahwa konflik tanah yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis;
 - c. bahwa untuk mengendalikan dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang tidak berdampak luas dan sudah berdampak luas secara sosio-politis, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kabupaten Polewali Mandar
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Pengendalian Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

- a. melakukan identifikasi data, pengumpulan informasi serta verifikasi fakta yang berkaitan dengan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang timbul demi kepentingan masyarakat dan kelancaran pembangunan; dan

c. melaporkan kepada Bupati setiap tindakan yang diambil rangka penyelesaian sengketa dan dalam pertanahan.

KETIGA

Unsur bantuan lainnya yang dimaksud dalam susunan keanggotaan tim Pengendalian Penyelesaian Sengketa dan Pertanahan di Kabupaten Polewali Mandar Konflik

disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya KEEMPAT

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun

Anggaran 2020.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Polewali pada tanggal 21 September 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 22 September 2020 KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat: Pembina TK. I

: 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 475 TAHUN 2020 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar

Sekretaris : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan Kab. Polman

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar

5. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Polewali Mandar

6. Kepala Bagian Hukum Setda

7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

8. Kepala Bagian Operasional Polres Polewali Mandar

9. Kepala Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar

10. Kepala Satuan Intelkam Polres Polewali Mandar

11. Pejabat Pemerintah pada wilayah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan

12. Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

13. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan

14. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

15. Kepala Seksi Sengketa, Pengaturan dan Penataan Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

- 16. Kasubag. Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda
- 17. Kasubag. Administrasi Kewilayahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda
- 18. Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda
- 19. Kasubag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda
- 20. Kasi. Sengketa, Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Polewali Mandar
- 21. Kasi. Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
- 22. Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
- 23. Unsur bantuan lainnya.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 22 September 2020 KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat: Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013